



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2020/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama Lengkap : YUSTINUS KEWA AMA alias US SANGA;
2. Tempat Lahir : Leter;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 21 April 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bukit Saburi II, Kecamatan Adonara Barat
Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II :

1. Nama Lengkap : DOMINIKUS BALA LEWOTAPO alias DOMI;
2. Tempat Lahir : Waiwadan;
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 22 Desember 1967;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat,
Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I YUSTINUS KEWA AMA alias US SANGA ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, berdasarkan surat Nomor SP.Han /76 /XI/ RES.1.13 / 2019/Reskrim, tanggal 6 Nopember 2019, sejak tanggal 6 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat Nomor SP.HAN/76.a/XI/RES.1.13/2019/Res Flotim, tanggal 26 November 2019, sejak tanggal 26 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan kesatu oleh Ketua Pengadilan Negeri Larantuka, berdasarkan surat Nomor SP.HAN/76.b/I/RES.1.13/2020/Res Flotim, tanggal 05 Januari 2020, sejak tanggal 05 Januari 2020 sampai dengan tanggal 03 Februari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Larantuka, berdasarkan surat Nomor

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP.HAN/76.b/II/RES.1.13./2020/Res Flotim, tanggal 04 Februari 2020, sejak tanggal 04 Februari 2020 sampai dengan tanggal 04 Maret 2020;

5. Penuntut Umum, berdasarkan surat Nomor PRINT-16/N.3.16/Eku.2/03/2020, tanggal 05 Maret 2020, sejak tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;

6. Hakim PN, berdasarkan surat Nomor 13/Pid.B/2020/PN Lrt, tanggal 9 Maret 2020, sejak tanggal 09 Maret 2020 sampai dengan tanggal 07 April 2020;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka, berdasarkan surat No. 13/Pid.B/2020/PN Lrt tertanggal 30 Maret 2020, sejak tanggal 8 April 2020 sampai tanggal 6 juni 2020;

Terdakwa II DOMINIKUS BALA LEWOTAPO alias DOMI ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, berdasarkan surat Nomor SP.Han /77 /XI/ RES.1.13 / 2019/Reskrim, tanggal 6 Nopember 2019, sejak tanggal 6 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2019;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat Nomor SP.HAN/77.a/XI/RES.1.13/2019/Res Flotim, tanggal 26 November 2019, sejak tanggal 26 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;

3. Penyidik perpanjangan kesatu oleh Ketua Pengadilan Negeri Larantuka, berdasarkan surat Nomor SP.HAN/77.b/II/RES.1.13/2020/Res Flotim, tanggal 05 Januari 2020, sejak tanggal 05 Januari 2020 sampai dengan tanggal 03 Februari 2020;

4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Larantuka, berdasarkan surat Nomor SP.HAN/77.b/II/RES.1.13./2020/Res Flotim, tanggal 04 Februari 2020, sejak tanggal 04 Februari 2020 sampai dengan tanggal 04 Maret 2020;

5. Penuntut Umum, berdasarkan surat Nomor PRINT-13/N.3.17/Eku.2/03/2020, tanggal 05 Maret 2020, sejak tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;

6. Hakim PN, berdasarkan surat Nomor 13/Pid.B/2020/PN Lrt, tanggal 9 Maret 2020, sejak tanggal 09 Maret 2020 sampai dengan tanggal 07 April 2020;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka, berdasarkan surat No. 13/Pid.B/2020/PN Lrt tertanggal 30 Maret 2020, sejak tanggal 8 April 2020 sampai tanggal 6 juni 2020;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama JOSEPH PILIPI DATON., S.H., Pengacara/Advokat yang beralamat di Jalan Simpang Oka – Wailolong, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, tanggal 24 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 12 Maret 2020 dibawah register Nomor : 04/SK/Pid.B/2020/PN Lrt;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 13/Pid.B/2020/PN Lrt tanggal 09 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 13/Pid.B/2020/PN Lrt tanggal 09 Maret 2020 tentang Penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YUSTINUS KEWA EMA alias US SANGA dan Terdakwa DOMINIKUS BALA LEWOTAPO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan dengan sengaja membakar, yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang sebagai mana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 187 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSTINUS KEWA EMA alias US SANGA dan Terdakwa DOMINIKUS BALA LEWOTAPO dengan masing-masing pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar seng (sampel seng atap rumah korban) bekas terbakar;
 - 1(satu) buah drum plastik warna biru yang bekas terbakar;
 - 1(satu) batang balok kayu yang bekas terbakar;
 - 1(satu) buah rice cooker bekas terbakar;
 - 1(satu) buah dandang yang bekas terbakar;
 - 1(satu) buah baskom berwarna biru putih bekas terbakar;
 - 1(satu) buah alkon/ gerobak besi tanpa ban bekas terbakar;

Dipergunakan dalam perkara lain;



4. Menetapkan supaya terdakwa YUSTINUS KEWA EMA alias US SANGA dan Terdakwa DOMINIKUS BALA LEWOTAPO dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan

- Para Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa telah mengaku secara jujur semua perbuatannya;
- Korban dengan Para Terdakwa sudah saling memaafkan dan telah dituangkan dalam surat pernyataan perdamaian;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan begitupun Penasihat Hukum Para Terdakwa pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa YUSTINUS KEWA EMA al. US SANGA dan terdakwa DOMINIKUS BALA LEWOTAPO al. DOMI** pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 wita atau setidaknya dalam waktu lain dalam bulan Oktober 2019 bertempat di rumah DOMI LIBU yang beralamat di Waiwadan Keca,atan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan *dengan sengaja membakar yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang terhadap rumah saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagai mana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal isu adanya membersihkan suanggi (tukang santet) di rumah DOMINIKUS LIBU BUNGA lalu terdakwa YUSTINUS KEWA EMA alias US SANGA dan terdakwa DOMINIKUS BALA LEWOTAPO al. DOMI yang datang tidak bersamaan melihat adanya yang kerasukan dan



berteriak dimana korban DOMINIKUS LIBU BUNGA adalah Suanggi (tukang santet) yang pelihara tuyul untuk mencuri uang di pasar dan di bank.

- Kemudian terdengar teriakan supaya korban DOMINIKUS LIBU BUNGA untuk keluar namun tidak keluar lalu MATIAS KOPONG selaku Kepala desa Bukit Sebur I berteriak –teriak dengan mengatakan “ TARGET KITA KE DOMI LIBU, AYO BAKAR RUMAHNYA..AYO..AYO “ sambil mengerjakan seolah-olah membuka bajunyan sendiri untuk memberikan semangat. Kemudian disusul oleh VIKTOR ADU RITAN yang berteriak “ SAYA SARJANA TIDAK USAH TAKUT, MARI KITA BAKAR DOMI LIBU”. Kemudian JOHAN WATON berteriak juga dengan mengatakan “ CEPAT KELUAR, JIKA TIDAK KAMI AKAN MEMBAKAR RUMAH”.

- Bahwa **terdakwa YUSTINUS KEWA EMA al. US SANGA dan terdakwa DOMINIKUS BALA LEWOTAPO al. DOMI** melihat situasi lalu terdakwa YUSTINUS KEWA EMA al. US SANGA yang berdiri di Kalimati yang berdekatan dengan rumah korban lalu berjalan mendekati dan menyakan pematik dan membakar gudang milik korban disaat bersamaan terdakwa DOMINIKUS BALA LEWOTAPO al. DOMI mengambil pelepah daun kelapa kering disamping rumah sebelah kanan lalu dibuang didepan pintu dapur bagian depan dan api membakar dan menyala pada bale-bale dan dinding dapur. Selanjutnya **terdakwa YUSTINUS KEWA EMA al. US SANGA dan terdakwa DOMINIKUS BALA LEWOTAPO al. DOMI** menjauh dari rumah korban dan berdiri menonton di dekat kali mati. Selanjutnya rumah terbakar diketahui ada berapa barang yang ikut dibakar meliputi seng, drum plastik warna biru, kayu, rice cooker, dandang, baskom biru putih, alkon/gerobak besi tanpa ban. Kemudian saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA melaporkan ke Polres Flores Timur untuk periksa lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa YUSTINUS KEWA EMA al. US SANGA dan terdakwa DOMINIKUS BALA LEWOTAPO al. DOMI, saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA mengalami kerugian sebesar Rp. 259.995.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA alias DOMI., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena ada masalah pembakaran rumah milik Saksi;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa pembakaran terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019, sekitar Pukul 14.30. wita, di Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa yang melakukan pembakaran tersebut Saksi tidak tahu karena pada saat kejadian Saksi beserta keluarganya sudah dievakuasi oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sebelum Saksi di evakuasi Saksi melihat ada banyak orang datang berteriak-teriak disekitar rumah Saksi yang saat itu menuduh Saksi adalah suanggi (tukang santet) dan Saksi juga mendengar suara teriakan orang untuk mengajak orang membakar rumah Saksi;
- Bahwa pada Sabtu malam yaitu tanggal 26 Oktober 2019 ada beberapa orang membuat api di sekitar halaman rumah Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 Wita ada sekelompok warga datang ke rumah Saksi dan yang masuk ke dalam rumah saya sekitar 4 (empat) orang sebagai utusan untuk menyampaikan maksud kedatangan mereka bahwa mereka dari desa Bukit Saburi I mau menanyakan ke 4 (empat) orang yang mengaku berguru suanggi (tukang santet) pada Saksi padahal Saksi sendiri tidak tahu mengenai suanggi (santet) tersebut;
- Bahwa tidak lama berselang datang banyak orang lalu menuduh Saksi adalah suanggi (tukang santet) dan Saksi melihat diluar halaman rumahnya ada banyak orang/warga;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar suara seseorang yaitu kepala Desa Bukit Saburi I dengan mengeluarkan kata – kata “ bakar saja rumah itu, saya yang bertanggung jawab”

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Lrt



- Bahwa Saksi mengetahui rumahnya telah dibakar oleh warga setempat ketika Saksi beserta keluarga berada di Larantuka;
- Bahwa bentuk rumah Saksi adalah semi permanen dan yang tinggal di rumah tersebut adalah Saksi, anak – anak Saksi dan cucu Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa kondisi rumah Saksi sekarang sudah rata dengan tanah dan sekarang Saksi tinggal sementara di Amagarapi Larantuka;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Saksi membenarkannya dan tidak keberatan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi PIUS POSE KLEDEN alias POSE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena rumah milik Korban Dominikus Libu Bunga alias Domi telah dibakar oleh beberapa orang;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa pembakaran terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019, sekitar Pukul 14.30. wita, di Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa sebelum pembakaran terjadi yaitu sekitar pukul 04.00 WITA pagi/dini hari posisi Saksi berada di dalam rumah dan melihat warga dari Bukit Saburi datang ke rumah dan menuduh korban/ayah Saksi suanggi (tukang santet) sambil berteriak-teriak keras;
- Bahwa kemudian di halaman rumah Korban para warga mengumpulkan kayu di halaman rumah Korban dan membakarnya menggunakan bensin;
- Bahwa Saksi melihat dari jendela rumah yang menyiram bensin tersebut pada kayu adalah saudari Serli, Ela dan Maris sambil mereka berteriak dengan mengeluarkan kata –kata “bakar saja itu rumah”;
- Bahwa kemudian pada pukul 11.00 Wita ada banyak warga datang ke rumah Korban dan masuk ke dalam rumah dengan memeriksa dan menggeledah barang – barang milik Korban;
- Bahwa Saksi melihat beberapa orang mengambil barang berupa tongkat kayu yang milik isteri Korban, cermin, kelewang dan tanda salib lalu barang tersebut dibanting ke tanah;
- Bahwa Saksi juga mendengar ada suara teriakan keras dari kepala Desa Bukit Saburi I dengan mengatakan “ TARGET KITA KE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOMI LIBU, AYO BAKAR RUMAHNYA..AYO..AYO “ dan suara VIKTOR ADU RITAN yang berteriak “ SAYA SARJANA TIDAK USAH TAKUT, MARI KITA BAKAR DOMI LIBU”. Kemudian JOHAN WATON berteriak juga dengan mengatakan “ CEPAT KELUAR, JIKA TIDAK KAMI AKAN MEMBAKAR RUMAH”;

- Bahwa sekitar pukul 13.00 WITA Saksi melihat makin banyak warga dan orang – orang yang berteriak dengan keras sambil mengatakan “bakar saja itu rumah” dengan membawa beberapa jiregen;

- Bahwa tidak lama kemudian ada banyak anggota kepolisian mengamankan dan mengevakuasi Korban, Saksi dan Saudara – saudaranya ke Polres Flores Timur;

- Bahwa ketika Saksi di Polres Saksi mendapat kabar bahwa rumah Korban telah di bakar oleh beberapa orang;

- Bahwa bentuk rumah tersebut adalah semi permanen dan ada beberapa barang serta kandang ayam yang ikut terbakar;

- Bahwa Para Terdakwa membakar rumah Korban karena Korban dituduh adalah suanggi (tukang santet);

- Bahwa jumlah kerugian yang diakibatkan pembakaran tersebut kurang lebih Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Saksi menyatakan benar dan tidak keberatan

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi YULIUS YULIANTO TURU alias YANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena ada masalah pembakaran rumah milik Korban Dominikus Libu Bunga alias Domi;

- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;

- Bahwa pembakaran terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019, sekitar Pukul 14.30. wita, di Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa Saksi bertugas sebagai anggota Bhabinkamtinnas di Desa Bukit Saburi II;

- Bahwa sebelum pembakaran terjadi Saksi bersama anggota polsek Adonara Barat melakukan evakuasi terhadap Korban beserta keluarganya dari dalam rumah Korban;

- Bahwa Kapolsek Adonara Barat dan seluruh anggota Polsek Adonara Barat sudah menghimbau dan melarang para warga setempat agar tidak melakukan tindakan anarkis namun beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga tidak menghiraukan himbauan tersebut sehingga Saksi bersama anggota lainnya langsung mengamankan Korban dan keluarganya ke Polres Flores Timur;

- Bahwa sebelumnya ada banyak kerumunan warga dan orang – orang yang berkumpul di halaman rumah Korban;

- Bahwa ketika beberapa orang mendatangi rumah Korban Saksi melihat beberapa orang tetapi yang Saksi lihat dengan jelas yaitu Terdakwa I Yustinus Kewa Ama, Terdakwa II Dominikus Bala Lewotapo, Saudara Philipus Hali alias Hali, dan Saudara Wilhelmus Demon Lein;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 Wita ada sekelompok orang yang datang dari Bukit Siburi I yang bernama ELA WATON, SHERLI WATON, EVI HEWEN, FITRI HEWEN meminta ijin untuk bertemu dengan Kapolsek Adonara Barat dengan tujuan minta ijin agar dapat mendatangani rumah DOMI LIBU untuk mengklarifikasi terkait pernyataan empat orang yaitu : ANTONIUS LIDUNG, ANDREAS RASA, BLANDINUS BOLENG, MIKHAEL OLA yang menggurui atau mengajarkan menjadi suanggi adalah DOMI LIBU;

- Bahwa Saksi mendengar warga dan ELA WATON, SHERLI WATON, EVI HEWEN, FITRI HEWEN serta keempat orang yaitu ANTONIUS LIDUNG, ANDREAS RASA, BLANDINUS BOLENG, MIKHAEL OLA mendatangi rumah DOMI LIBU untuk meminta klarifikasi;

- Bahwa karena Korban tidak mengakui ANTONIUS LIDUNG, ANDREAS RASA, BLANDINUS BOLENG, MIKHAEL OLA pulang ke rumah tuan tana SOGE PAYONG dan sebagian orang ada berkumpul di Kalimati di rumpun bambu;

- Bahwa Saksi melihat bentuk rumah Korban semi permanen dan sekarang kondisi rumah Korban rata dengan tanah ada banyak bekas kayu bakar;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Saksi membenarkannya dan tidak keberatan;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi PHILIPUS HALI alias HALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena ada masalah pembakaran rumah milik Korban Dominikus Libu Bunga alias Domi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa pembakaran terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019, sekitar Pukul 14.30. wita, di Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Saksi adalah warga Desa Tonuwatan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendengar dari kepala Desa Bukit Saburi I jika Korban adalah suanggi (tukang santet);
- Bahwa Kepala Desa Saburi I mengajak warga/orang –orang Desa untuk ke rumah Korban dan membakar rumah Korban;
- Bahwa Saksi melihat ada banyak warga membakar rumah Korban yaitu Terdakwa I Yustinus Kewa Ama, Terdakwa II Dominikus Bala Lewotapo, dan Saudara Wilhelmus Demon Lein;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar Kepala Desa Bukit Seburi I berteriak –teriak dengan mengatakan “target kita ke domi libu, ayo bakar rumahnya..Ayo..Ayo “ dan VIKTOR ADU RITAN juga berteriak “saya sarjana tidak usah takut, mari kita bakar domi libu”. Sedangkan JOHAN WATON berteriak juga dengan mengatakan “cepat keluar, jika tidak kami akan membakar rumah”;
- Bahwa Saksi kemudian melihat Terdakwa I berdiri di Kalimati yang berdekatan dengan rumah Korban dan menyalakan pemantik/korek api dan membakar gudang milik korban dan disaat bersamaan Terdakwa II mengambil pelepah daun kelapa kering disamping rumah sebelah kanan lalu dibuang didepan pintu dapur bagian depan dan api membakar dan menyala pada bale-bale dan dinding dapur;
- Bahwa Saksi juga melakukan pembakaran dengan cara membawa pelepah daun kelapa dari belakang rumah Korban kemudian Saksi menyalakan daun tersebut dari api yang sudah terbakar dari pondok milik korban yang berada disamping rumah korban lalu Saksi membakar dengan membuang pelepah daun kelapa yang sudah terbakar tersebut dari arah pintu depan rumah Korban;
- Bahwa ketika Para Terdakwa, warga dan Saksi melakukan pembakaran, Korban beserta keluarga telah di amankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi membakar rumah Korban karena di ajak oleh kepala Desa Seburi dan ikut – ikutan dengan warga lainnya;
- Bahwa rumah Korban berada jauh dari pemukiman warga yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 5. Saksi WILHELMUS DEMON LEIN alias WILI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena ada masalah pembakaran rumah milik Korban Dominikus Libu Bunga alias Domi;
 - Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
 - Bahwa pembakaran terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019, sekitar Pukul 14.30. wita, di Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa Saksi adalah warga Desa Bukit Seburi II, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa sebelumnya Saksi mendengar dari kepala Desa Bukit Saburi I jika Korban adalah suanggi (tukang santet);
 - Bahwa Kepala Desa Saburi I mengajak warga/orang –orang Desa untuk ke rumah Korban dan membakar rumah Korban;
 - Bahwa Saksi melihat ada banyak warga membakar rumah Korban yaitu Terdakwa I Yustinus Kewa Ama, Terdakwa II Dominikus Bala Lewotapo, dan Saudara Wilhelmus Demon Lein;
 - Bahwa Saksi melihat dan mendengar Kepala Desa Bukit Seburi I berteriak –teriak dengan mengatakan “target kita ke domi libu, ayo bakar rumahnya...Ayo...Ayo “ dan VIKTOR ADU RITAN juga berteriak “saya sarjana tidak usah takut, mari kita bakar domi libu”. Sedangkan JOHAN WATON berteriak juga dengan mengatakan “cepat keluar, jika tidak kami akan membakar rumah”;
 - Bahwa Saksi kemudian melihat Terdakwa I berdiri di Kalimati yang berdekatan dengan rumah Korban dan menyalakan pemantik/korek api dan membakar gudang milik korban dan disaat bersamaan Terdakwa II mengambil pelepah daun kelapa kering disamping rumah sebelah kanan lalu dibuang didepan pintu dapur bagian depan dan api membakar dan menyala pada bale-bale dan dinding dapur;
 - Bahwa Saksi ikut melakukan pembakaran dengan cara membawa pelepah daun kelapa dari belakang rumah korban kemudian Saksi menyalakan daun tersebut dari api yang sudah terbakar dari pondok milik korban yang berada disamping rumah korban lalu Saksi membakar rumah Korban dengan membuang pelepah daun kelapa yang sudah terbakar dari arah samping/ dinding rumah korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Para Terdakwa, warga dan Saksi melakukan pembakaran, Korban beserta keluarga telah di amankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi membakar rumah Korban karena di ajak oleh kepala Desa Seburi dan ikut – ikutan dengan warga lainnya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de Charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan masing – masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I YUSTINUS KEWA AMA alias US SANGA;

- Bahwa Terdakwa I sebelumnya telah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangannya benar;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II Dominikus Bala Lewotapo alias Domi membakar rumah milik Korban Dominikus Libu pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 14.30 Wita di Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa selain Terdakwa I dan Terdakwa II ada banyak orang yang melakukan pembakaran tersebut termasuk Saksi Philipus Hali alias Hali dan Saksi Wilhelmus Demon Lein alias Wili;
- Bahwa Terdakwa I membakar rumah Korban dengan cara menyalakan pemantik ke arah atap pondok milik Korban yang terbuat dari pelepah daun kelapa sehingga pondok tersebut terbakar lalu Terdakwa II lainnya ambil api dari pondok tersebut dan membakar dapur dan rumah korban;
- Bahwa Terdakwa II membakar rumah Korban dengan cara membawa pelepah daun kelapa dari dalam kebun disekitar tempat kejadian kemudian Terdakwa II membakar daun dari api yang sudah dibakar lalu Terdakwa II membakar dapur rumah Korban dengan membuang pelepah ke arah pintu dapur milik Korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I sedang berdiri di sekitar kalimati yang berdekatan dengan rumah Korban dan ketika membakar pondok milik Korban Terdakwa I berjalan menuju pondok dan menyalakan pemantik dan setelah pondok, dapur dan rumah terbakar, Terdakwa I berdiri melihat kobaran api dari kalimati;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019, Terdakwa I mendapat informasi dari warga Bukit Saburi II bahwa ada warga dari

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Lrt



desa Bukit Saburi I yang turun membersihkan suanggi di rumah Korban di Waiwadan;

- Bahwa Terdakwa I kemudian berangkat menuju rumah Korban Sesampainya ditempat tersebut Terdakwa I melihat banyak orang yang berada disekitar area halaman belakang, samping dan depan rumah korban yang berasal dari Desa Bukit Saburi I;
- Bahwa tidak lama berselang Terdakwa I melihat dan mendengar Kepala Desa Bukit Saburi I yang bernama Matias Kopong berteriak secara berulang-ulang kali mengajak masyarakat dengan mengatakan bahwa "TARGET KITA KE DOMI LIBU, AYO BAKAR RUMAHNYA, AYO-AYO.....";
- Bahwa kemudian ada beberapa orang lain yaitu Viktor Odu Ritan, dengan mengatakan " SAYA INI SARJANA TIDAK USA TAKUT, MARI KITA BAKAR DOMI LIBU, kemudian Johan Waton juga berteriak dengan mengatakan bahwa " CEPAT KELUAR JIKA TIDAK KAMI AKAN MEMBAKAR RUMAH";
- Bahwa Korban beserta keluarganya telah diamankan oleh pihak kepolisian ketika Terdakwa I dan Terdakwa II membakar rumah Korban;
- Bahwa Terdakwa I membakar rumah Korban karena di ajak oleh kepala Desa Seburu dan ikut – ikutan dengan warga lainnya;
- Bahwa Terdakwa I merasa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa II DOMINIKUS BALA LEWOTAPO alias DOMI;

- Bahwa Terdakwa II sebelumnya telah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangannya benar;
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I Yustinus Kewa Ama alias Us Sanga membakar rumah milik Korban Dominikus Libu pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 14.30 Wita di Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa selain Terdakwa II dan Terdakwa I ada banyak orang yang melakukan pembakaran tersebut termasuk Saksi Philipus Hali alias Hali dan Saksi Wilhelmus Demon Lein alias Wili;
- Bahwa Terdakwa II membakar rumah Korban dengan cara membawa pelepah daun kelapa dari dalam kebun disekitar tempat kejadian kemudian Terdakwa II membakar daun dari api yang sudah dibakar lalu Terdakwa II membakar dapur rumah Korban dengan membuang pelepah ke arah pintu dapur milik Korban;
- Bahwa Terdakwa I membakar rumah Korban dengan cara menyalakan pemantik ke arah atap pondok milik Korban yang terbuat dari pelepah



daun kelapa sehingga pondok tersebut terbakar lalu Terdakwa II lainnya ambil api dari pondok tersebut dan membakar dapur dan rumah korban;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019, Terdakwa II mendengar keributan disekitar area rumah Korban sehingga karena penasaran Terdakwa II pergi ketempat keributan tersebut;
- Bahwa tidak lama berselang Terdakwa II melihat dan mendengar Kepala Desa Bukit Saburi I yang bernama Matias Kopong berteriak secara berulang-ulang kali mengajak masyarakat dengan mengatakan bahwa " TARGET KITA KE DOMI LIBU, AYO BAKAR RUMAHNYA, AYO-AYO.....;
- Bahwa kemudian ada beberapa orang lain yaitu Viktor Odu Ritan, dengan mengatakan " SAYA INI SARJANA TIDAK USA TAKUT, MARI KITA BAKAR DOMI LIBU, kemudian Johan Waton juga berteriak dengan mengatakan bahwa " CEPAT KELUAR JIKA TIDAK KAMI AKAN MEMBAKAR RUMAH";
- Bahwa Korban beserta keluarganya telah diamankan oleh pihak kepolisian ketika Terdakwa I dan Terdakwa II membakar rumah Korban;
- Bahwa Terdakwa II membakar rumah Korban karena di ajak oleh kepala Desa Seburu dan ikut – ikutan dengan warga lainnya;
- Bahwa Terdakwa II merasa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar seng (sampel atap rumah korban) bekas terbakar;
- 1 (satu) buah drum plastic warna biru bekas terbakar;
- 1 (satu) batang balok kayu yang bekas terbakar;
- 1 (satu) buah Rice Cooker bekas terbakar;
- 1 (satu) buah dandang yang bekas terbakar;
- 1 (satu) buah baskom berwarna biru putih bekas terbakar;
- 1 (satu) buah alkon/gerobak besi tanpa ban bekas terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II Dominikus Bala Lewotapo alias Domi membakar rumah milik Korban Dominikus Libu pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 14.30 Wita di Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur;



- Bahwa selain Terdakwa I dan Terdakwa II ada banyak orang yang melakukan pembakaran tersebut termasuk Saksi Philipus Hali alias Hali dan Saksi Wilhelmus Demon Lein alias Wili;
- Bahwa Terdakwa I membakar rumah Korban dengan cara menyalakan pemantik ke arah atap pondok milik Korban yang terbuat dari pelepah daun kelapa sehingga pondok tersebut terbakar lalu Terdakwa II lainnya ambil api dari pondok tersebut dan membakar dapur dan rumah korban;
- Bahwa Terdakwa II membakar rumah Korban dengan cara membawa pelepah daun kelapa dari dalam kebun disekitar tempat kejadian kemudian Terdakwa II membakar daun dari api yang sudah dibakar lalu Terdakwa II membakar dapur rumah Korban dengan membuang pelepah ke arah pintu dapur milik Korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I sedang berdiri di sekitar kalimati yang berdekatan dengan rumah Korban dan ketika membakar pondok milik Korban Terdakwa I berjalan menuju pondok dan menyalakan pemantik dan setelah pondok, dapur dan rumah terbakar, Terdakwa I berdiri melihat kobaran api dari kalimati;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019, Terdakwa I mendapat informasi dari warga Bukit Saburi II bahwa ada warga dari desa Bukit Saburi I yang turun membersihkan suanggi dirumah Korban di Waiwadan;
- Bahwa Terdakwa I kemudian berangkat menuju rumah Korban Sesampainya ditempat tersebut Terdakwa I melihat banyak orang yang berada disekitar area halaman belakang, samping dan depan rumah korban yang berasal dari Desa Bukit Saburi I;
- Bahwa tidak lama berselang Terdakwa I melihat dan mendengar Kepala Desa Bukit Saburi I yang bernama Matias Kopong berteriak secara berulang-ulang kali mengajak masyarakat dengan mengatakan bahwa " TARGET KITA KE DOMI LIBU, AYO BAKAR RUMAHNYA, AYO-AYO.....";
- Bahwa kemudian ada beberapa orang lain yaitu Viktor Odu Ritan, dengan mengatakan " SAYA INI SARJANA TIDAK USA TAKUT, MARI KITA BAKAR DOMI LIBU, kemudian Johan Waton juga berteriak dengan mengatakan bahwa " CEPAT KELUAR JIKA TIDAK KAMI AKAN MEMBAKAR RUMAH";
- Bahwa Korban beserta keluarganya telah diamankan oleh pihak kepolisian ketika Terdakwa I dan Terdakwa II membakar rumah Korban;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membakar rumah Korban karena di ajak oleh kepala Desa Seburri dan ikut – ikutan dengan warga lainnya



- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal diatur dalam Pasal 187 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. dengan dengan sengaja menimbulkan kebakaran;
3. Mendatangkan bahaya umum untuk barang;
4. melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas para Terdakwa yaitu Terdakwa I YUSTINUS KEWA AMA alias US SANGA dan Terdakwa II DOMINIKUS BALA LEWOTAPO alias DOMI, Para Terdakwa masing-masing telah membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran;

Menimbang, bahwa tentang dengan sengaja dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana tidak dinyatakan dengan tegas pengertiannya. Tetapi pengertian “sengaja” dapat ditemukan dalam *Criminal Werboek* tahun 1809 Pasal 21, yaitu mempunyai arti sebagai berikut :”...yang membuat sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.” (E. Utrecht, 1990 : 301);

Menimbang, bahwa dengan sengaja berarti pelaku mengetahui dan sadar hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Atau dalam arti lain berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatannya serta sadar akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Mengenai pasal ini, S.R Sianturi, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Tindak Pidana di KUHP* Berikut Uraianya (hal. 353) menjelaskan unsur tindakan yang dilarang ialah mengadakan kebakaran, melakukan ledakan, atau menimbulkan banjir. Yang dimaksud dengan “mengadakan kebakaran” ialah membakar sesuatu, karenanya terjadi kebakaran dan kebakaran itulah yang dikehendakinya. Bagaimana caranya membakar, apakah dengan menyulutkan api, dengan cara kimiawi yang dapat menyala kemudian, dengan cara elektronik, dan lain sebagainya, tidak dipersoalkan. Dan yang dimaksud dengan kebakaran ialah bahwa kobaran api itu tidak di tempat yang semestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di atas yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019, Terdakwa I dan Terdakwa II mendapat informasi dari warga Bukit Saburi II bahwa ada warga dari desa Bukit Saburi I yang turun membersihkan suanggi (tukang santet) di rumah Korban di Waiwadan, lalu Terdakwa I berangkat menuju rumah Korban Sesampainya ditempat tersebut Terdakwa I melihat banyak orang yang berada disekitar area halaman belakang, samping dan depan rumah korban yang berasal dari Desa Bukit Saburi I, di hari yang sama tepatnya pada pukul sekitar pukul 14.30 Wita di Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat dan mendengar Kepala Desa Bukit Saburi I yang bernama Matias Kopong berteriak secara berulang-ulang kali mengajak masyarakat dengan mengatakan bahwa” TARGET KITA KE DOMI LIBU, AYO BAKAR RUMAHNYA, AYO-AYO...., kemudian ada beberapa orang lain yaitu Viktor Odu Ritan, dengan mengatakan “ SAYA INI SARJANA TIDAK USA TAKUT, MARI KITA BAKAR DOMI LIBU, kemudian Johan Waton juga berteriak dengan mengatakan bahwa “ CEPAT KELUAR JIKA TIDAK KAMI AKAN MEMBAKAR RUMAH”;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena mendengar dan melihat ada beberapa warga yang telah berusaha membakar rumah Korban kemudian Terdakwa I ikut juga membakar rumah Korban dengan cara menyalakan pemantik ke arah atap pondok milik Korban yang terbuat dari pelepah daun kelapa sehingga pondok tersebut terbakar lalu Terdakwa II lainnya ambil api dari pondok tersebut dan membakar dapur dan rumah korban sedangkan Terdakwa II membakar rumah Korban dengan cara membawa pelepah daun kelapa dari dalam kebun disekitar tempat kejadian kemudian Terdakwa II membakar daun dari api yang sudah dibakar lalu Terdakwa II membakar dapur rumah Korban dengan membuang pelepah ke arah pintu dapur milik Korban;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA alias DOMI dan Saksi PIUS POSE KLEDEN menerangkan setelah mereka diamankan di Polres Larantuka, mereka melihat rumah milik Saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA alias DOMI sudah rata dengan tanah dengan sisa pembakaran;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi YULIUS YULIANTO TURU alias YANTO menerangkan bahwa sebelum pembakaran terjadi Saksi bersama anggota polsek Adonara Barat telah melakukan evakuasi terhadap Korban beserta keluarganya dari dalam rumah Korban selain itu Kapolsek Adonara Barat dan seluruh anggota Polsek Adonara Barat sudah menghimbau dan melarang para warga setempat agar tidak melakukan tindakan anarkis namun beberapa warga tidak menghiraukan himbauan tersebut sehingga Saksi bersama anggota lainnya langsung mengamankan Korban dan keluarganya ke Polres Flores Timur;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi PHILIPUS HALI alias HALI dan Saksi WILHELMUS DEMON LEIN alias WILI menerangkan juga mengaku telah ikut melakukan pembakaran karena ajakan dari Kepala Desa Bukit Seburi dan Para Saksi juga melihat Para Terdakwa ikut melakukan pembakaran terhadap rumah Korban;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan di atas Para Terdakwa dari awal perbuatannya telah sadar dan tahu akan perbuatan yang dilakukannya akan dampak yang terjadi terlebih Saksi YULIUS YULIANTO TURU alias YANTO selaku anggota polri dan Kapolsek setempat sudah menghimbau dan melarang para warga setempat agar tidak melakukan tindakan anarkis sehingga Para Terdakwa telah dengan sengaja tahu akan perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya dari perbuatan Para Terdakwa di atas mengakibatkan terjadi kebakaran besar hingga tempat tinggal Korban DOMINIKUS LIBU BUNGA alias DOMI dan mengakibatkan seluruh barang – barang di dalam rumah Korban hangus terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur mendatangkan bahaya umum untuk barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mendatangkan bahaya umum untuk barang menurut *R. Soesilo dalam bukunya alam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* mengatakan bahwa “bahaya umum bagi barang” artinya bahaya bagi barang – barang kepunyaan dua orang atau lebih, atau sejumlah banyak barang kepunyaan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di atas dari keterangan Saksi – Saksi yaitu Saksi DOMINIKUS LIBU BUNGA alias DOMI dan Saksi PIUS POSE KLEDEN alias POSE dihubungkan dengan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar seng (sampel atap rumah korban) bekas terbakar;
- 1 (satu) buah drum plastic warna biru bekas terbakar;
- 1 (satu) batang balok kayu yang bekas terbakar;
- 1 (satu) buah Rice Cooker bekas terbakar;
- 1 (satu) buah dandang yang bekas terbakar;
- 1 (satu) buah baskom berwarna biru putih bekas terbakar;
- 1 (satu) buah alkon/gerobak besi tanpa ban bekas terbakar;

Didapat fakta bahwa barang bukti tersebut merupakan sisa dari bahan dan barang – barang yang ada di dalam rumah Korban dan setelah ditaksir Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat unsur mendatangkan bahaya umum untuk barang telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Mr.D. Simon *dalam bukunya 'Leerboek Van het Nederland Strafrecht' (yang di kutip dari buku Hukum*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Indonesia, Drs. P.A.F. Lamintang,SH., C.Djisman Samosir,SH) mengatakan Bahwa "orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu dapat terjadi *Medepleger* atau turut Serta melakukan. *Mededaderschap* itu menunjukkan tentang adanya Kerjasama secara Fisik untuk melakukan suatu Perbuatan, Kerjasama Fisik itu haruslah didasarkan pada Kesadaran bahwa mereka itu bekerjasama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Terdakwa I dengan Terdakwa II melakukan pembakaran tersebut bersama – sama dengan beberapa warga dan dari keterangan masing – masing Terdakwa menerangkan bahwa Para Terdakwa tergerak melakukan pembakaran karena di ajak oleh Kepala Desa Bukit seburu dan ikut – ikutan dengan warga lainnya dan sebelum melakukan pembakaran tersebut Para Terdakwa sudah melihat ada banyak orang yang berada disekitar area halaman belakang, samping dan depan rumah korban yang berasal dari Desa Bukit Saburi I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa arti dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri si Para Terdakwa agar kelak nantinya Para Terdakwa tidak kembali melakukan perbuatan pidana dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- (satu) lembar seng (sampel atap rumah korban) bekas terbakar;
- 1 (satu) buah drum plastic warna biru bekas terbakar;
- 1 (satu) batang balok kayu yang bekas terbakar;
- 1 (satu) buah Rice Cooker bekas terbakar;
- 1 (satu) buah dandang yang bekas terbakar;
- 1 (satu) buah baskom berwarna biru putih bekas terbakar;
- 1 (satu) buah alkon/gerobak besi tanpa ban bekas terbakar;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan beramai -ramai;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami kerugian materiil;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 187 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I YUSTINUS KEWA AMA alias US SANGA dan Terdakwa II DOMINIKUS BALA LEWOTAPO alias DOMI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja bersama – sama membakar yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang sebagaimana dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama (.....)
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar seng (sampel atap rumah korban) bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah drum plastic warna biru bekas terbakar;
 - 1 (satu) batang balok kayu yang bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah Rice Cooker bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah dandang yang bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah baskom berwarna biru putih bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah alkon/gerobak besi tanpa ban bekas terbakar;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 oleh Ahmad Ihsan Amri, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lodovikus B. Fernandez, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, dengan dihadiri Joko Pramudhiyanto, S.H., M.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim;

Lodovikus B. Fernandez, S.H.

Ahmad Ihsan Amri, S.H.